

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman, anak tahanan perempuan tersebut yang dibawa atau melahirkan di dalam lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai berusia 3 (tiga) tahun sesuai dengan amanah Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dan juga ibunya tersebut diberikan makanan tambahan sampai anak berusia 2(dua) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.
2. Pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan Panyabungan, pemenuhan hak anak tidak terpenuhi. Untuk memenuhi hak anak maka Lapas dapat menggunakan pedoman cetak biru dimana pedoman ini bertujuan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan di Lapas, termasuk pengadaan akomodasi dan fasilitas bagi warga binaan yang memiliki bayi yang harus tinggal bersamanya. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak diwajibkan, namun dapat digunakan oleh pihak Lapas untuk mendukung hak seorang ibu untuk menyusui secara eksklusif dengan

menyediakan fasilitas ruang laktasi sehingga pemenuhan hak anak sedikit bisa dijalankan dengan maksimal.

3. Hambatan pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di Lapas klas IIB Panyabungan adalah sarana dan prasarana tidak memadai bahwa Anak bawan Narapidana tidak ditempatkan secara khusus, tidak ada Dokter khusus anak di dalam Lapas Klas IIB Panyabungan, tidak adanya jadwal khusus terkait kunjungan anak, anggarannya sangat tidak memenuhi untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak di lapas klas IIB panyabungan, pihak keluarga tidak mengantarkan bayi tersebut untuk diberi Asi oleh ibunya dan pihak Lapas pun tidak pernah merekomendasikan di antar ke Lapas.

Upaya dalam pemenuhan hak anak yaitu, Menyediakan sarana dan prasarana, dihardirkan Dokter Spesialis Anak, dan mengatur jadwal khusus untuk tahanan perempuan yang menyusui ketika anaknya tidak dibawa ke tahanan Lapas, menambah anggaran kalau ada narapidana wanita yang membawa bayi untuk memenuhi hak anak dalam pemeliharaan ibunya, pihak Lapas membuat surat perintah kepada keluarga untuk mengantarkan anak yang tidak bersama tahanan ibu.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak untuk Lapas melaksanakan amanat peraturan perundangan undangan dan mengikuti pedoman cetak biru untuk memenuhi hak narapidan yang mempunyai anak bayi.
2. Disarankan pihak bekerja sama dengan dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan anak seperti kasur untuk anak, kelambu, susu bayi, pampers bayi, bedak, minyak angin, dll. Dan makanan untuk ibu yang mempunyai anak bayi juga harus dibedakan dengan warga binaan yang lain karena ibu yang mempunyai anak bayi membutuhkan gizi yang berbeda agar dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
3. Disarankan kepada keluarga ketika bayi tidak berada bersama ibunya, secara berkala membawa bayi ke Lapas, atau meminta ibunya untuk memompa Asi.